

# IMPLIKASI HUKUM HAK CIPTA DALAM PERTUNJUKAN MUSIK: STUDI KASUS SOMASI AHMAD DHANI TERHADAP ONCE MEKEL

Oleh:

Selly Natasya<sup>1</sup>

Made Aditya Pramana Putra<sup>2</sup>

Universitas Udayana

Alamat: JL. Pulau Bali No. 1, Dauh Puri Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota  
Denpasar, Bali (80114).

Korespondensi Penulis: [sellynatasya347@gmail.com](mailto:sellynatasya347@gmail.com),  
[adityapramanaputra@unud.ac.id](mailto:adityapramanaputra@unud.ac.id).

**Abstract.** Copyright in the music industry is a complex legal aspect, particularly concerning the use and performance of songs for commercial purposes. This study analyzes the lawsuit filed by Ahmad Dhani against Once Mekel regarding the unauthorized performance of Dewa 19 songs. The dispute over the hierarchy of the Copyright Law and Government Regulations pertaining to music royalties is highlighted by the parties' divergent legal interpretations. In accordance with Article 113 of the Copyright Law and Article 9, Paragraph (2), the use of copyrighted works in commercial performances necessitates the copyright holder's express consent. However, Mekel's legal team cites Government Regulation No. 56 of 2021's Article 10 and Article 87 of the Copyright Law, which require royalties to be paid to the National Collective Management Institution (LMKN). The purpose of this study is to investigate the case's legal ramifications and how they affect Indonesian copyright laws. Using a descriptive qualitative method and a normative legal approach, the study finds that legal certainty in music copyright enforcement still faces challenges, particularly in the context of commercial performances.

**Keywords:** Copyright, Music, Royalties, Commercial Performance, Legal Implications.



# **IMPLIKASI HUKUM HAK CIPTA DALAM PERTUNJUKAN MUSIK: STUDI KASUS SOMASI AHMAD DHANI TERHADAP ONCE MEKEL**

**Abstrak.** Hak cipta dalam industri musik merupakan aspek hukum yang kompleks, terutama dalam hal penggunaan dan pertunjukan lagu secara komersial. Studi ini menyelidiki kasus somasi Ahmad Dhani terhadap Once Mekel tentang pembawaan lagu-lagu Dewa 19 tanpa izin. Perbedaan interpretasi hukum antara kedua belah pihak meningkatkan perdebatan tentang tempat Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang Hak Cipta dalam hal royalti musik. Penggunaan karya cipta dalam acara komersial memerlukan izin langsung dari pemegang hak cipta, sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) jo. Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta. Sebaliknya, Pasal 87 UU Hak Cipta, bersama dengan Pasal 10 PP No. 56 Tahun 2021, mengatur pembayaran royalti kepada Lembaga Manajemen Kolektif Negara (LMKN). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi hukum kasus tersebut dan dampaknya terhadap regulasi hak cipta di Indonesia. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan pendekatan hukum normatif, penelitian ini menemukan bahwa kepastian hukum dalam hak cipta musik masih menghadapi tantangan dalam penerapannya, terutama dalam konteks pertunjukan komersial.

**Kata Kunci:** Hak Cipta, Musik, Royalti, Pertunjukan Komersial, Implikasi Hukum.

## **LATAR BELAKANG**

Perlindungan hak cipta dalam industri musik merupakan isu hukum yang semakin mendapatkan perhatian seiring berkembangnya kegiatan pertunjukan musik secara komersial di Indonesia. Hak cipta berfungsi jaminan atas kompensasi finansial melalui sistem royalti. Sayangnya, dalam praktiknya, penerapan hak cipta di bidang musik kerap kali memunculkan perbedaan interpretasi di antara pihak-pihak yang terlibat, baik dari segi normatif maupun implementatif. Hal ini menandakan adanya celah dalam regulasi maupun kelembagaan yang dapat menimbulkan konflik hukum di ranah pertunjukan musik.<sup>1</sup>

Salah satu kasus yang mencerminkan kompleksitas persoalan tersebut adalah sengketa antara Ahmad Dhani sebagai pencipta sekaligus pemegang hak cipta mayoritas lagu-lagu Dewa 19 dengan Once Mekel, mantan vokalis band tersebut. Setelah keluar dari Dewa 19 pada tahun 2010, Once beberapa kali menggelar konser dan membawakan lagu-lagu ciptaan Ahmad Dhani tanpa memperoleh izin eksplisit dari pencipta. Ahmad

---

<sup>1</sup> Anak Agung, Mirah Satria Dewi, Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di Youtube, (Jurnal Hukum Udayana vol.6 No.4 Hlm.510, 2022)



Dhani kemudian melayangkan somasi, menegaskan bahwa penggunaan karya cipta dalam kegiatan komersial, seperti konser, harus melalui persetujuan langsung dari pemilik hak, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (2) jo. Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Di sisi lain, pihak Once merujuk pada Pasal 87 Undang-Undang Hak Cipta serta Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021, yang menyatakan bahwa pembayaran royalti kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sudah cukup untuk memenuhi kewajiban hukum atas penggunaan lagu berhak cipta. Perbedaan tafsir ini memicu perdebatan yang lebih luas mengenai kedudukan serta hirarki norma hukum dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam konteks manajemen hak cipta kolektif versus hak eksklusif individual pencipta.

Persoalan ini bukan hanya menyentuh ranah hukum normatif, tetapi juga menyangkut dinamika relasi antara pencipta lagu, musisi, promotor pertunjukan, dan institusi pengelola royalti. Ketidakjelasan regulasi serta lemahnya pemahaman terhadap sistem hak cipta berpotensi merusak tatanan profesional di industri musik, yang seharusnya dibangun atas dasar penghormatan terhadap karya intelektual dan kepastian hukum. Perseteruan antara Dhani dan Once mencerminkan problematika yang lebih dalam tentang sejauh mana perlindungan hukum mampu menjamin hak-hak para pencipta lagu, dan bagaimana batas-batas legal ditetapkan bagi pelaku pertunjukan yang menggunakan karya tersebut.

Kasus ini juga menyoroti tantangan dalam sistem distribusi royalti musik, termasuk efektivitas peran lembaga seperti LMKN dalam menjamin keadilan dan keterbukaan bagi semua pihak. Tidak sedikit musisi yang belum memahami kewajiban legal dalam menyanyikan lagu milik orang lain, sementara pencipta merasa haknya tercederai ketika izin personal tidak dimintakan secara langsung. Dalam konteks tersebut, mekanisme perlindungan hak cipta harus mampu menjawab kebutuhan keadilan substantif sekaligus memberikan kepastian hukum secara prosedural.

Melalui studi ini, penulis berupaya menganalisis secara komprehensif bagaimana implikasi hukum dari konflik hak cipta dalam pertunjukan musik diterapkan berdasarkan kerangka hukum positif yang berlaku. Penelitian ini juga akan menelusuri dampak yuridis, praktis, dan sosial dari konflik serupa terhadap ekosistem industri musik di Indonesia. Penekanan utama akan diberikan pada efektivitas pengaturan hukum, peran



# **IMPLIKASI HUKUM HAK CIPTA DALAM PERTUNJUKAN MUSIK: STUDI KASUS SOMASI AHMAD DHANI TERHADAP ONCE MEKEL**

lembaga manajemen kolektif, serta kebutuhan untuk merumuskan kebijakan yang lebih akomodatif dan adil.

Dari pemaparan pada latar belakang tersebut, adapun masalah yang mampu didiskusikan yaitu:

1. Bagaimana penerapan hukum hak cipta dalam pertunjukan musik komersial berdasarkan kasus Ahmad Dhani dan Once Mekel?
2. Apa implikasi hukum dari perbedaan interpretasi regulasi hak cipta antara Ahmad Dhani dan Once Mekel?
3. Bagaimana efektivitas perlindungan hak cipta dalam industri musik Indonesia terkait sengketa pertunjukan lagu?

Adapun tujuan dari penulisan ini yakni:

1. Bertujuan tahu penerapan hukum hak cipta dalam pertunjukan musik komersial berdasarkan kasus Ahmad Dhani dan Once Mekel.
2. Untuk mengetahui implikasi hukum dari perbedaan interpretasi regulasi hak cipta antara Ahmad Dhani dan Once Mekel.
3. Untuk mengetahui efektivitas perlindungan hak cipta dalam industri musik Indonesia terkait sengketa pertunjukan lagu .

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan pendekatan hukum normatif, yakni suatu metode yang melihat hukum sebagai himpunan norma yang berlaku dan mengatur perilaku dalam kehidupan masyarakat. Fokus utama dari kajian ini adalah menelaah penerapan hak cipta dalam ranah pertunjukan musik komersial melalui studi kasus sengketa antara musisi Ahmad Dhani dan Once Mekel. Dalam prosesnya, digunakan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statutory approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan fakta (*fact approach*). Pendekatan peraturan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum positif yang berkaitan, termasuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 mengenai pengelolaan royalti. Di sisi lain, pendekatan konseptual dipakai untuk mendalami teori-teori hukum dan asas normatif seperti *lex superior derogat legi inferiori* guna memahami struktur hierarki hukum dalam penyelesaian konflik. Adapun pendekatan fakta digunakan untuk menguraikan dinamika kasus berdasarkan



data yang diperoleh dari media dan pernyataan publik dari kedua belah pihak, serta analisis hukum yang menyertainya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep dan Regulasi Hak Cipta dalam Industri Musik**

#### **1. Definisi dan Prinsip Dasar Hak Cipta dalam Industri Musik**

Hak ekonomi memberikan kewenangan kepada pencipta untuk mendapatkan imbal hasil finansial atas pemanfaatan karya mereka, baik melalui proses pertunjukan, reproduksi, distribusi, maupun lisensi komersial. Perlindungan hak moral di Indonesia diatur secara jelas dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang memberikan wewenang kepada pencipta untuk mencantumkan atau tidak mencantumkan nama pada ciptaan, menggunakan nama samaran, melakukan perubahan terhadap karya, mempertahankan keaslian karya, serta menolak segala bentuk tindakan yang dapat merendahkan martabat atau merusak reputasi karya tersebut. Perlindungan ini memiliki peran krusial dalam menjamin penghormatan terhadap hak pribadi pencipta, terlebih di industri musik yang bergerak cepat dan seringkali menghadapi permasalahan penggunaan karya tanpa izin dalam kegiatan komersial:

- a. Tetap menampilkan namanya atau tidak menampilkannya pada salinan dalam kaitannya dengan penggunaan karyanya untuk umum;
- b. Menggunakan alias atau samaran mereka;
- c. Mengubah karyanya sesuai dengan norma sosial;
- d. Mengubah judul ciptaan dan anak judul; dan
- e. Menjaga haknya jika karya intelektualnya dirusak, dimutilasi, diubah, atau dilecehkan.<sup>2</sup>

Sementara itu, hak ekonomi memberikan pencipta atau pemegang hak cipta keuntungan finansial dari penggunaan karya cipta mereka. Dalam industri musik, hak ekonomi mencakup berbagai aspek, seperti:<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi, "Aspek De Jure Pelindungan Lagu Dan Royalti Pasca Pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021," *Udayana Master Law Journal* Volume 11, no. 56 (2022): 125–36.

<sup>3</sup> Soejono, Soekamto. Pengantar Penelitian Hukum, (*Jakarta: UI-Press*, 2020). 8-14



# **IMPLIKASI HUKUM HAK CIPTA DALAM PERTUNJUKAN MUSIK: STUDI KASUS SOMASI AHMAD DHANI TERHADAP ONCE MEKEL**

- a. Hak reproduksi: Hak untuk merekam, menggandakan, atau mendistribusikan lagu dalam bentuk fisik atau digital.
- b. Hak distribusi: Hak untuk menjual atau mendistribusikan lagu kepada publik.
- c. Hak pertunjukan publik (performing rights): Hak untuk mengizinkan atau melarang penggunaan lagu dalam konser, radio, televisi, atau platform streaming.
- d. Hak sinkronisasi: Hak untuk mengizinkan penggunaan lagu dalam media audiovisual, seperti film, iklan, atau video game.

Dalam konteks pertunjukan musik, hak cipta mengatur bahwa setiap penggunaan lagu secara publik, terutama dalam acara komersial, harus memperoleh izin dari pemegang hak cipta dan membayar royalti sesuai ketentuan yang berlaku.

## **2. Peraturan Perundang-Undangan Terkait Hak Cipta Musik di Indonesia**

Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak cipta dalam industri musik diatur dalam berbagai regulasi, di antaranya:<sup>4</sup>

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Peraturan perundang-undangan ini menjadi dasar utama dalam memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual, termasuk karya musik di Indonesia. Regulasi tersebut memuat sejumlah ketentuan yang bertujuan melindungi hak-hak pencipta maupun pemegang hak, baik dari segi moral maupun aspek ekonominya. Salah satu aturan yang sangat signifikan tertuang dalam Pasal 9 ayat (2), yang mengatur bahwa setiap bentuk pemanfaatan karya melalui pertunjukan di ruang publik untuk kepentingan komersial harus mendapatkan persetujuan dari pemegang hak cipta terlebih dahulu. Ini menunjukkan bahwa negara memberikan pengakuan atas hak eksklusif pencipta dalam menentukan cara pemanfaatan ciptaannya.

Selain itu, ketentuan dalam Pasal 87 memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi para pelaku pertunjukan, termasuk musisi dan penyanyi yang membawakan karya di hadapan khalayak. Ini mengindikasikan bahwa hak ekonomi tidak hanya menjadi milik pencipta lagu, melainkan juga dimiliki oleh pihak yang turut menampilkan karya tersebut kepada publik. Perlindungan ini semakin kuat dengan diaturnya sanksi pidana dalam Pasal 113, yang mengancam

---

<sup>4</sup> Muhammad Pramulya Kurniawan. *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Lagu dan Musik Melalui File Sharing di Internet*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. 2024. 12-54



pelanggar hak cipta dengan hukuman berupa denda maupun pidana penjara. Ancaman tersebut dirancang sebagai upaya preventif untuk memberikan efek jera serta menegaskan bahwa pelanggaran hak cipta termasuk dalam kategori tindak pidana yang serius menurut sistem hukum nasional.

- b. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Ketentuan ini diberlakukan sebagai respons atas kebutuhan akan sistem yang lebih tertata dan menjunjung keadilan dalam hal pembagian royalti atas pemanfaatan karya musik di ruang publik. Regulasi tersebut menegaskan bahwa penggunaan lagu atau musik yang bertujuan komersial harus disertai dengan kewajiban membayar royalti kepada pemegang hak. Kewajiban ini mencakup berbagai entitas, mulai dari pelaku usaha seperti restoran, hotel, pusat perbelanjaan, dan penyelenggara pertunjukan musik, hingga penyedia layanan berbasis digital seperti platform streaming. Ini menunjukkan bahwa negara mulai mengambil langkah lebih luas dalam menjamin hak cipta di tengah perkembangan teknologi dan transformasi industri musik digital.

Adapun pembayaran royalti yang dilakukan oleh para pengguna wajib disalurkan melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), yang diberi mandat sebagai pengelola resmi yang menjembatani kepentingan pemilik hak cipta dan pihak pengguna. LMKN memiliki tanggung jawab untuk memastikan pendistribusian royalti dilakukan secara objektif, akuntabel, dan transparan. Diberlakukannya peraturan ini tidak hanya memberikan jaminan hukum bagi para pencipta dan pemegang hak, tetapi juga mendukung terbentuknya ekosistem industri musik yang lebih sehat, profesional, dan berpihak pada keadilan. Dengan adanya mekanisme ini, para pelaku kreatif tidak hanya mendapatkan apresiasi secara moral, tetapi juga memperoleh kompensasi finansial secara langsung atas kontribusi intelektual yang telah mereka hasilkan.

- c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik:

Sebagai pelengkap dari PP Nomor 56 Tahun 2021, Peraturan Menteri ini memberikan rincian teknis mengenai bagaimana royalti hak cipta musik



# **IMPLIKASI HUKUM HAK CIPTA DALAM PERTUNJUKAN MUSIK: STUDI KASUS SOMASI AHMAD DHANI TERHADAP ONCE MEKEL**

seharusnya dikelola. Peraturan ini menjelaskan secara rinci tahapan administratif dan prosedur yang harus dilalui, mulai dari pendaftaran karya, pendataan penggunaan, hingga proses distribusi royalti kepada pencipta atau pemegang hak. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan tidak terjadi lagi kebingungan atau kekosongan hukum dalam pengelolaan hak ekonomi atas karya musik yang digunakan secara luas dalam berbagai media dan ruang publik.

Selain itu, Permenkumham ini juga berfungsi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga manajemen kolektif dalam menyalurkan hak para pencipta. Tujuannya adalah agar para musisi dan pencipta lagu dapat memperoleh kompensasi yang proporsional atas kontribusi mereka dalam menciptakan karya yang dinikmati oleh publik. Di tengah dinamika industri musik yang semakin kompetitif, kejelasan dalam tata kelola royalti sangat penting untuk menjamin keberlangsungan para pelaku seni dalam berkarya. Regulasi ini menjadi upaya nyata negara dalam menciptakan iklim perlindungan hukum yang progresif bagi pelaku industri kreatif.

### **3. Peran Lembaga Manajemen Kolektif Negara (LMKN) dalam Pengelolaan Royalti Musik**

LMKN dibentuk oleh negara untuk mengawasi dan mengkoordinasikan aktivitas Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang telah lebih dahulu berdiri dan beroperasi secara independen. Tugas utama LMKN adalah menyusun kebijakan umum terkait pengelolaan royalti, menetapkan tarif royalti yang adil dan proporsional, serta menjamin akuntabilitas dalam proses distribusi kepada para pencipta dan pemegang hak. LMKN juga berfungsi sebagai fasilitator dalam mengatasi sengketa yang mungkin terjadi antara pengguna dan pemilik hak cipta terkait pembayaran royalti. Dengan sistem ini, diharapkan hak ekonomi para pencipta musik dan pemilik hak terkait dapat terlindungi secara efektif, sekaligus menciptakan iklim industri musik yang sehat dan berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, implementasi fungsi LMKN sering kali masih menghadapi tantangan, baik dari sisi pemahaman publik, kepatuhan pengguna, hingga efektivitas mekanisme pendistribusian royalti yang menjadi sorotan dalam berbagai sengketa, termasuk dalam kasus Ahmad Dhani dan Once Mekel.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Margono, Sujud. *Hukum Hak Cipta Indonesia Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization (WTO) – TRIPs Agreement*. Ghalia Indonesia. Bogor. 2020. 56-87



- a. Pengumpulan Royalti: LMKN mengumpulkan royalti dari berbagai pihak yang menggunakan lagu atau musik secara komersial, seperti:
  - 1) Penyelenggara konser musik.
  - 2) Stasiun radio dan televisi.
  - 3) Restoran, hotel, pusat perbelanjaan, dan tempat hiburan lainnya.
  - 4) Platform streaming musik dan video digital.
- b. Distribusi Royalti: Setelah royalti dikumpulkan, LMKN mendistribusikannya kepada pencipta lagu, komposer, produser rekaman, serta artis yang memiliki hak atas karya tersebut. Sistem distribusi ini didasarkan pada laporan penggunaan lagu yang dikumpulkan dari pengguna komersial.
- c. Pengawasan dan Penegakan Hak Cipta: LMKN berperan dalam memastikan kepatuhan pengguna musik terhadap regulasi hak cipta dengan melakukan pemantauan dan tindakan hukum jika terjadi pelanggaran. Jika ada pihak yang menggunakan lagu tanpa izin dan tanpa membayar royalti, LMKN dapat mengambil langkah hukum untuk menegakkan hak pencipta lagu.

Walaupun Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dibentuk dengan tujuan mulia untuk menciptakan sistem pembagian royalti yang adil dan transparan, pelaksanaan tugasnya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan struktural maupun teknis. Salah satu permasalahan utama adalah rendahnya tingkat pemahaman para pengguna karya music seperti penyelenggara konser, pelaku usaha, restoran, media penyiaran, hingga platform digital terhadap kewajiban hukum mereka dalam membayar royalti. Tidak jarang terjadi kekeliruan anggapan bahwa pembayaran royalti tidak diperlukan jika suatu lagu dibawakan secara live atau telah populer secara luas.

Hak cipta sejatinya memegang peran yang sangat vital dalam membangun ekosistem industri musik yang sehat. Keberadaan perlindungan hukum melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan peraturan pelaksanaannya, termasuk PP No. 56 Tahun 2021, merupakan wujud nyata dari upaya negara dalam menjamin hak-hak pencipta dan pemilik hak ekonomi. LMKN sebagai representasi institusi negara dalam pengelolaan royalti, memegang tanggung jawab strategis dalam menegakkan hak tersebut secara konkret. Namun, efektivitas lembaga ini sangat bergantung pada kesadaran kolektif, sinergi antar pemangku kepentingan,



# **IMPLIKASI HUKUM HAK CIPTA DALAM PERTUNJUKAN MUSIK: STUDI KASUS SOMASI AHMAD DHANI TERHADAP ONCE MEKEL**

dan keberanian untuk melakukan reformasi sistem secara menyeluruh. Tanpa pembenahan yang serius, tujuan untuk menciptakan sistem royalti yang adil dan inklusif bagi semua pihak akan sulit terwujud, dan pada akhirnya dapat melemahkan posisi pencipta dalam rantai industri musik nasional.<sup>6</sup>

## **Analisis Kasus Somasi Ahmad Dhani terhadap Once Mekel**

### **1. Kronologi Sengketa Hak Cipta antara Ahmad Dhani dan Once Mekel**

Pada tanggal 31 Maret 2023, melalui kuasa hukumnya Aldwin Rahadian, Ahmad Dhani menyatakan secara tegas bahwa tindakan Once Mekel yang menyanyikan karya-karya Dewa 19 tanpa persetujuan pencipta dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Sebagai langkah konkret, pihak Dhani kemudian mengirimkan surat somasi kepada Once sebagai bentuk peringatan hukum, sekaligus membuka kemungkinan untuk menempuh jalur litigasi apabila tidak ada penyelesaian secara kekeluargaan. Menurut pihak Dhani, tindakan tersebut bukan sekadar persoalan internal antar musisi, melainkan berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar dalam perlindungan hak cipta yang harus ditegakkan secara tegas demi kepastian hukum dan keadilan bagi para pencipta lagu lainnya.

Di sisi lain, Once Mekel melalui kuasa hukumnya, Panji Prasetyo, memiliki perspektif yang berbeda. Menurut mereka, permasalahan ini seharusnya tidak dibawa ke ranah hukum, melainkan cukup diselesaikan sebagai diskursus publik di ruang profesionalitas industri musik. Pihak Once menegaskan bahwa mereka telah memenuhi kewajiban hukum sesuai ketentuan dengan membayar royalti kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), yang secara legal memiliki kewenangan untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti kepada para pemilik hak cipta. Oleh karena itu, dalam pandangan mereka, tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Once, karena prosedur administratif dan legal telah ditempuh sesuai mekanisme yang berlaku.<sup>7</sup>

Perbedaan interpretasi hukum antara kedua belah pihak ini kemudian memicu diskursus yang lebih luas mengenai kejelasan regulasi hak cipta dalam konteks

---

<sup>6</sup> Soelistyo, Hendry. Hak Cipta Tanpa Hak Moral. *Rajawali Press*. Jakarta. 2021. 11-25

<sup>7</sup> Anak Agung, Mirah Satria Dewi, Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di Youtube, (Jurnal Hukum Udayana vol.6 No.4 Hlm.510, 2022)



pertunjukan musik komersial di Indonesia. Kasus ini menjadi cerminan dari ketidakselarasan antara praktik di lapangan dengan ketentuan normatif yang ada, khususnya menyangkut batasan antara hak eksklusif pencipta dan peran lembaga manajemen kolektif dalam mewakili hak ekonomi tersebut. Perselisihan ini juga menimbulkan pertanyaan krusial: apakah pembayaran royalti kepada LMKN saja sudah cukup untuk melegalkan pertunjukan lagu berhak cipta, ataukah tetap diperlukan izin langsung dari pencipta? Pertanyaan ini penting untuk dijawab demi menciptakan kepastian hukum yang adil, baik bagi pencipta lagu, pelaku pertunjukan, maupun seluruh pelaku industri musik nasional.<sup>8</sup>

## **2. Perbedaan Interpretasi Hukum antara Kedua Belah Pihak**

Sengketa ini berakar pada perbedaan interpretasi hukum mengenai mekanisme perizinan dalam penggunaan lagu berhak cipta dalam pertunjukan musik.<sup>9</sup>

### **a. Pandangan Ahmad Dhani:**

- 1) Dalam pandangan Dhani, pencipta lagu tetap memiliki otoritas mutlak terhadap pemanfaatan karyanya dalam kegiatan pertunjukan berbayar, sehingga izin eksplisit tetap dibutuhkan meskipun sistem pembayaran royalti telah tersedia.
- 2) Ia menilai bahwa penyanyi yang membawakan lagunya tanpa persetujuan langsung telah melanggar batas perlindungan hak cipta, yang tidak hanya mencakup aspek ekonomi tetapi juga kontrol terhadap penggunaan karya.
- 3) Pelanggaran ini menurutnya bukan semata soal etika, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang dapat berujung pada sanksi pidana jika terbukti melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku.

### **b. Pandangan Once Mekel:**

- 1) Sebaliknya, Once berpijak pada ketentuan administratif yang mengatur pengelolaan royalti melalui sistem kolektif, di mana pembayaran dilakukan kepada lembaga resmi yang ditunjuk negara tanpa harus melalui pencipta secara langsung.

---

<sup>8</sup> Hutagalung, Shopar Maru. Kedudukan Hak Cipta dan Perannya Dalam Pembangunan. *Sinar Grafika. Jakarta*. 2021. 67-91

<sup>9</sup> Saidin, OK. Aspek Hukum Kekayaan Intelektual. (Depok: *Rajawali Pers*, 2024). 20-35



# **IMPLIKASI HUKUM HAK CIPTA DALAM PERTUNJUKAN MUSIK: STUDI KASUS SOMASI AHMAD DHANI TERHADAP ONCE MEKEL**

- 2) Bagi Once, selama kontribusi finansial terhadap penggunaan lagu telah disalurkan melalui jalur resmi, maka kewajiban hukumnya dianggap telah dipenuhi.
- 3) Pemahaman ini berpijak pada sistem yang dirancang untuk mempermudah proses lisensi dan penggunaan karya di era industri musik modern yang sangat dinamis.
- 4) Namun, perbedaan tafsir ini menimbulkan persoalan yuridis: apakah otorisasi kolektif cukup sah secara hukum, ataukah tetap dibutuhkan persetujuan pribadi dari pencipta, terutama ketika undang-undang dan peraturan pelaksana tampak memberikan arah yang berbeda.

### **3. Argumentasi Hukum yang Digunakan oleh Ahmad Dhani dan Once Mekel**

#### **a. Argumentasi Hukum Ahmad Dhani:**

- 1) Ahmad Dhani menggunakan prinsip *lex superior derogat legi inferiori* untuk memperkuat pendapatnya, yaitu bahwa aturan hukum pada tingkat undang-undang (UU Hak Cipta) memiliki kekuatan yang lebih tinggi dan harus diutamakan dibandingkan dengan peraturan pemerintah yang berada di bawahnya (PP No. 56 Tahun 2021).
- 2) Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta menetapkan bahwa penggunaan karya dalam ruang publik, termasuk pertunjukan musik, mensyaratkan adanya izin eksplisit dari pihak pencipta atau pemegang hak.
- 3) Pasal 113 dalam undang-undang yang sama memberikan dasar hukum bagi penerapan sanksi pidana terhadap siapa pun yang memanfaatkan karya cipta tanpa memperoleh izin yang sah dari pemilik hak.
- 4) Berdasarkan ketentuan tersebut, Dhani menyatakan bahwa hanya dengan membayar royalti melalui LMKN belum cukup untuk melegalkan penggunaan lagu dalam konser. Menurutnya, tetap diperlukan persetujuan langsung dari pencipta karena hal itu merupakan bentuk penghormatan terhadap hak eksklusif yang dijamin undang-undang.

#### **b. Argumentasi Hukum Once Mekel:**

- 1) Once Mekel mengacu pada Pasal 87 UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa musisi atau penyanyi yang membawakan lagu berhak cipta memiliki kewajiban untuk membayar royalti melalui LMKN.



- 2) Dalam Pasal 10 PP No. 56 Tahun 2021, dijelaskan bahwa pembayaran royalti melalui LMKN sudah cukup sebagai bentuk izin penggunaan lagu dalam pertunjukan musik komersial.
- 3) Berdasarkan regulasi ini, Once Mekel merasa bahwa tidak ada kewajiban hukum bagi dirinya untuk meminta izin langsung kepada Ahmad Dhani, selama ia telah memenuhi kewajiban pembayaran royalti melalui LMKN.
- 4) Oleh karena itu, ia menilai bahwa somasi dari Ahmad Dhani tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Situasi ini menggambarkan adanya celah dalam sistem perlindungan hak cipta yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum di kalangan pelaku industri musik. Ketika dua tokoh publik dengan latar belakang profesional yang kuat di bidang musik dapat memiliki penafsiran berbeda terhadap kewajiban hukum yang sama, maka hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya jelas dan operasional di tingkat praktik. Kebingungan semacam ini tidak hanya berisiko melahirkan konflik, tetapi juga menghambat tumbuhnya industri musik yang sehat dan taat hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan peninjauan kembali terhadap sinkronisasi antarperaturan, termasuk peran dan batas kewenangan lembaga seperti LMKN, serta penegasan mengenai kapan suatu izin penggunaan karya dianggap sah. Harmonisasi aturan ini menjadi penting agar tercipta kepastian hukum, perlindungan yang adil bagi pencipta, dan kemudahan akses yang legal bagi pelaku pertunjukan dalam menggunakan karya cipta secara sah.

### **Implikasi Hukum Hak Cipta dalam Pertunjukan Musik Komersial**

Pertunjukan musik yang dilakukan dalam konteks bisnis pada dasarnya merupakan bentuk pemanfaatan karya yang melibatkan aspek finansial, sehingga pencipta memiliki hak penuh atas setiap penggunaan lagu yang diciptakannya. Di sinilah negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan aturan yang mampu mengatur distribusi keuntungan secara adil. Untuk itu, pemerintah telah menyusun kebijakan melalui perangkat hukum seperti undang-undang dan peraturan pelaksana yang menetapkan sistem pengelolaan royalti—termasuk keberadaan lembaga pengelola seperti LMKN yang bertugas menyalurkan hak ekonomi kepada para kreator. Dengan adanya regulasi tersebut, setiap pihak yang menggunakan musik untuk kepentingan publik secara



# **IMPLIKASI HUKUM HAK CIPTA DALAM PERTUNJUKAN MUSIK: STUDI KASUS SOMASI AHMAD DHANI TERHADAP ONCE MEKEL**

komersial diwajibkan untuk memberikan kompensasi sebagai bentuk penghormatan terhadap hak cipta.

Namun demikian, implementasi dari sistem tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif. Hal ini dapat dilihat dari kasus antara Ahmad Dhani dan Once Mekel, yang memperlihatkan adanya celah dalam pelaksanaan aturan, khususnya terkait dengan validitas izin dan prosedur pembayaran royalti. Meskipun skema kolektif telah ditetapkan untuk menyederhanakan proses, sebagian pihak berpandangan bahwa izin langsung dari pencipta tetap memiliki kekuatan hukum yang tidak dapat diabaikan. Perbedaan sudut pandang ini mengisyaratkan bahwa kebijakan yang ada masih perlu ditinjau ulang agar mampu menyesuaikan dengan kompleksitas industri musik saat ini. Tujuannya adalah menciptakan sistem perlindungan yang tidak hanya legal secara formal, tetapi juga adil dan operasional di lapangan.<sup>10</sup>

## **1. Penerapan Pasal 9 ayat (2) jo. Pasal 113 UU Hak Cipta dalam Kasus Ini**

Dalam konteks hukum kekayaan intelektual, pencipta memiliki kontrol penuh atas penggunaan ciptaannya oleh pihak lain, termasuk dalam bentuk penampilan langsung yang bersifat komersial. Kontrol ini mencakup hak untuk menentukan apakah karyanya boleh digunakan dan dalam kondisi seperti apa. Hal ini menjadi inti dari perdebatan antara Ahmad Dhani dan Once Mekel, ketika pemanfaatan lagu dalam konser dilakukan tanpa adanya komunikasi langsung dengan penciptanya, meskipun pembayaran telah dilakukan melalui sistem kolektif. Bagi Dhani, jalur administratif seperti itu belum tentu mencerminkan izin eksplisit dari pencipta.

Perlu dipahami bahwa dalam sistem hukum Indonesia, pelanggaran terhadap hak eksklusif atas karya seni bukan hanya berdampak pada ranah keperdataan. Ada konsekuensi pidana yang menyertainya, termasuk potensi hukuman fisik dan finansial. Ketentuan hukum yang berlaku memberikan ruang bagi pencipta untuk menuntut secara hukum apabila merasa haknya dilanggar, meskipun pengguna merasa telah memenuhi prosedur administratif melalui lembaga pengelola royalti. Dengan demikian, pendekatan kolektif dalam distribusi royalti tetap harus

---

<sup>10</sup> Rahmanda dan K Benuf, Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Lagu dan Penggunaan Suara Latar Belakang Pada Platform Youtube, (*Jurnal Gema Keadilan*, volume 8, 2021). 171-201



mempertimbangkan keberadaan persetujuan personal dari pencipta sebagai bentuk penghormatan atas otoritas moral dan hukum yang melekat pada karya tersebut.<sup>11</sup>

## **2. Kesesuaian Pasal 87 UU Hak Cipta jo. Pasal 10 PP No. 56 Tahun 2021 dalam Konteks Pertunjukan Musik**

Salah satu aktor dalam industri musik, Once Mekel, menyampaikan argumennya dengan mengacu pada ketentuan hukum yang mengatur hak-hak pelaku pertunjukan. Ia menyandarkan pembelaannya pada Pasal 87 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang memberikan pengakuan atas hak ekonomi bagi mereka yang membawakan karya orang lain dalam bentuk pertunjukan. Selain itu, ia merujuk pada aturan pelaksanaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, khususnya ketentuan mengenai kewajiban pembayaran royalti atas pemanfaatan lagu di ruang publik. Dalam kerangka ini, pihak pengguna diwajibkan membayar royalti melalui LMKN—lembaga resmi yang bertugas menghimpun dan menyalurkan kompensasi kepada pemilik hak. Once menegaskan bahwa pembayaran yang telah dilakukan kepada LMKN merupakan bentuk kepatuhan terhadap sistem kolektif yang diberlakukan, sehingga tidak perlu meminta izin langsung kepada pencipta. Argumentasi ini memperlihatkan pemahamannya terhadap sistem perizinan kolektif sebagai solusi atas kompleksitas hak cipta dalam ekosistem musik modern.

## **3. Dampak Hukum bagi Musisi yang Membawakan Lagu Tanpa Izin Pencipta**

Ketidakjelasan dalam regulasi hak cipta musik dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi musisi yang membawakan lagu tanpa izin pencipta, terutama dalam pertunjukan komersial. Beberapa dampak hukum yang dapat terjadi antara lain:<sup>12</sup>

### **a. Sanksi Pidana dan Perdata**

- 1) Berdasarkan Pasal 113 UU Hak Cipta, musisi yang menggunakan lagu tanpa izin pencipta dapat dikenakan pidana penjara hingga tiga tahun dan/atau denda maksimal Rp500 juta.
- 2) Selain pidana, pencipta lagu yang merasa dirugikan juga dapat mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi atas penggunaan lagu tanpa izin.

### **b. Implikasi terhadap Karier Musisi**

---

<sup>11</sup> Anak Agung, Mirah Satria Dewi, Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di Youtube, (Jurnal Hukum Udayana vol.6 No.4 Hlm.510, 2022)

<sup>12</sup> Saidin, OK. Aspek Hukum Kekayaan Intelektual. (Depok: *Rajawali Pers*, 2024). 20-35



## **IMPLIKASI HUKUM HAK CIPTA DALAM PERTUNJUKAN MUSIK: STUDI KASUS SOMASI AHMAD DHANI TERHADAP ONCE MEKEL**

- 1) Jika seorang musisi terbukti melanggar hak cipta, reputasinya dalam industri musik dapat terdampak, terutama dalam hubungan dengan pencipta lagu dan pemilik hak cipta lainnya.
  - 2) Musisi yang dianggap sering melanggar hak cipta dapat menghadapi kesulitan dalam mendapatkan izin untuk menggunakan lagu dari pencipta lain di masa mendatang.
- c. Konsekuensi terhadap Penyelenggara Acara dan Industri Musik
- 1) Selain musisi, penyelenggara konser, manajer artis, dan promotor acara juga berpotensi terkena sanksi hukum jika mengizinkan penggunaan lagu tanpa izin dari pencipta.
  - 2) Industri musik secara keseluruhan dapat mengalami dampak negatif jika regulasi hak cipta tidak diterapkan secara konsisten, yang berpotensi mengurangi kreativitas dan kolaborasi dalam dunia musik.

Ketidakharmonisan antara ketentuan normatif tersebut menciptakan ketidakpastian hukum yang berisiko besar bagi para pelaku industri musik. Musisi yang beritikad baik dan telah membayar royalti kepada LMKN masih berpotensi digugat secara hukum apabila pencipta lagu merasa hak eksklusifnya dilanggar. Dalam skenario tertentu, tindakan tersebut bahkan dapat dianggap sebagai pelanggaran pidana yang diatur dalam Pasal 113 UU Hak Cipta, dengan ancaman sanksi pidana hingga tiga tahun penjara dan/atau denda sebesar Rp500 juta. Selain dampak hukum, ketidaktahuan atau ketidakjelasan dalam prosedur perizinan juga dapat merusak reputasi musisi di mata publik maupun komunitas profesional. Hal ini menciptakan keresahan tersendiri bagi musisi, penyelenggara acara, dan pelaku usaha yang menggunakan musik berhak cipta, karena merasa terjebak antara dua regulasi yang tidak sinkron.

Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret untuk melakukan harmonisasi peraturan yang mengatur hak cipta dalam pertunjukan musik berbayar. Pemerintah, akademisi, praktisi hukum, dan pelaku industri musik harus duduk bersama guna meninjau ulang struktur regulasi yang ada. Tujuannya adalah untuk menyusun pedoman yang lebih jelas dan operasional, sehingga setiap pihak memahami secara tepat prosedur legal dalam menggunakan karya berhak cipta. Selain itu, perlu adanya sosialisasi masif kepada masyarakat luas tentang mekanisme izin dan pembayaran



royalti, agar tidak terjadi lagi perselisihan serupa di masa depan. Dengan penyesuaian regulasi yang tepat, diharapkan sistem perlindungan hak cipta di Indonesia dapat berjalan lebih efektif, adil, dan adaptif terhadap perkembangan industri kreatif yang semakin kompleks.

### **Dampak Kasus terhadap Industri Musik di Indonesia**

Perselisihan hak cipta antara Ahmad Dhani dan Once Mekel menjadi cerminan nyata kompleksitas regulasi hak cipta dalam industri musik Indonesia. Konflik ini tidak sekadar mencerminkan ketegangan personal antara dua figur publik, tetapi juga membuka ruang diskusi yang lebih luas tentang ketidakterpaduan sistem hukum yang mengatur hak eksklusif pencipta dan mekanisme kolektif dalam distribusi royalti. Ketika satu pihak mengacu pada hak eksklusif atas karya cipta dan pihak lain merasa cukup dengan kewajiban administratif melalui pembayaran royalti, maka hal ini menunjukkan bahwa peraturan yang ada masih menyisakan ruang abu-abu dalam hal penafsiran. Situasi ini memperlihatkan bahwa sistem hukum belum sepenuhnya mampu menjawab dinamika kebutuhan dan praktik dalam industri musik modern yang menuntut kepastian, kecepatan, dan keadilan secara bersamaan.

Lebih jauh, perkara ini menyoroti dampak sistemik dari ketidakonsistenan regulasi terhadap berbagai aspek dalam ekosistem musik. Ketidakjelasan prosedur perizinan dapat menghambat proses produksi dan penyelenggaraan acara musik, mengakibatkan kerugian finansial dan reputasi bagi penyelenggara maupun artis. Selain itu, ketidakefisienan dalam pengelolaan dan distribusi royalti juga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap lembaga manajemen kolektif, yang seharusnya berperan sebagai jembatan antara pencipta dan pengguna karya. Tak kalah penting, implikasi hukumnya pun cukup serius—musisi atau penyelenggara dapat terseret ke ranah pidana atau perdata apabila dianggap melanggar hak eksklusif, meskipun mereka merasa telah memenuhi prosedur formal. Oleh karena itu, sengketa ini harus menjadi pelajaran penting bagi pembuat kebijakan dan pelaku industri untuk mendorong reformasi regulasi yang lebih sinkron, transparan, dan berpihak pada keadilan seluruh pemangku kepentingan dalam industri musik.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Hasibuan, Otto. Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights dan Collecting Society. PT. Alumni. Bandung. 2024. 13-27



# **IMPLIKASI HUKUM HAK CIPTA DALAM PERTUNJUKAN MUSIK: STUDI KASUS SOMASI AHMAD DHANI TERHADAP ONCE MEKEL**

## **1. Pengaruh Sengketa Ini terhadap Praktik Perizinan dalam Pertunjukan Musik**

Dampak signifikan dari konflik hak cipta antara Ahmad Dhani dan Once Mekel terlihat pada meningkatnya kesadaran publik dan pelaku industri musik terhadap pentingnya mekanisme perizinan dalam pertunjukan musik berbayar. Sebelum kontroversi ini menjadi sorotan, banyak musisi maupun penyelenggara acara berasumsi bahwa pembayaran royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) telah memenuhi syarat legalitas penggunaan lagu berhak cipta. Pandangan ini berkembang karena proses pembayaran kolektif dianggap sebagai solusi praktis, terutama dalam situasi di mana penyelenggaraan konser melibatkan banyak lagu dari berbagai pencipta, yang tidak semuanya mudah dijangkau untuk memperoleh izin langsung.<sup>14</sup>

Akibatnya, muncul kebutuhan mendesak untuk memperjelas posisi hukum dari kedua pendekatan tersebut agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam praktik. Perlu ada penegasan melalui peraturan teknis atau pedoman pelaksanaan yang menjelaskan dalam kondisi seperti apa izin langsung dari pencipta dibutuhkan, dan kapan mekanisme kolektif melalui LMKN dianggap memadai secara hukum. Tanpa kejelasan ini, industri musik Indonesia akan terus beroperasi dalam situasi yang rawan sengketa hukum, yang pada akhirnya merugikan semua pihak—baik pencipta yang merasa haknya diabaikan, maupun musisi atau penyelenggara acara yang berpotensi terseret ke jalur litigasi meskipun telah membayar royalti secara administratif. Harmonisasi regulasi dan penguatan kelembagaan seperti LMKN menjadi langkah penting untuk menjembatani kepentingan semua pihak serta menciptakan sistem perlindungan hak cipta yang adil, transparan, dan dapat diandalkan.<sup>15</sup>

Kasus ini dapat berdampak pada perubahan praktik industri musik dalam beberapa aspek berikut:<sup>16</sup>

- a. Musisi dan penyelenggara konser menjadi lebih berhati-hati dalam menggunakan lagu berhak cipta dan akan lebih mempertimbangkan aspek legalitas sebelum membawakan lagu dalam pertunjukan.

---

<sup>14</sup> Anak Agung, Mirah Satria Dewi, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di Youtube*, (Jurnal Hukum Udayana vol.6 No.4 Hlm.510, 2022)

<sup>15</sup> Daminsky, E., & Priyanto, I. M. D. (2023). *Perlindungan hukum royalti karya cipta musik (studi kasus industri musik di Indonesia)*. Kertha Desa, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, 11(9), 3346–3360.

<sup>16</sup> *ibid*



- b. Peningkatan kesadaran akan pentingnya mendapatkan izin langsung dari pencipta lagu, terutama untuk musisi yang sering membawakan lagu-lagu dari band atau artis lain.
- c. Kemungkinan revisi atau harmonisasi regulasi untuk menghindari tumpang tindih aturan dan memberikan kejelasan terkait mekanisme perizinan dan pembayaran royalti.

Jika tidak ada regulasi yang lebih jelas mengenai perizinan lagu dalam pertunjukan musik, sengketa serupa dapat terjadi di masa depan dan berpotensi menghambat kreativitas serta aktivitas industri musik di Indonesia.

## **2. Peran dan Efektivitas LMKN dalam Menjamin Perlindungan Hak Cipta**

Berikut adalah beberapa fungsi utama dari LMKN:

- a. Pengumpulan dan Distribusi Royalti:

Dalam konteks pengelolaan hak cipta di Indonesia, keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) berfungsi sebagai penghubung yang menjamin para pemilik hak atas karya mendapatkan manfaat ekonomi secara adil. Lembaga ini bertugas mengatur proses pengumpulan dan distribusi royalti yang timbul dari pemanfaatan karya cipta oleh berbagai pengguna, baik individu maupun institusi. Melalui peran tersebut, LMKN tidak hanya sekadar menyalurkan royalti, tetapi juga memastikan bahwa hak ekonomi para pencipta, pemegang hak cipta, serta pihak yang memiliki keterkaitan hukum atas karya tersebut tetap terlindungi dan dihormati, terutama ketika karya digunakan untuk tujuan komersial.

- b. Perwakilan Kepentingan Pencipta dan Pemilik Hak Terkait:

LMKN juga berfungsi sebagai representasi hukum bagi pencipta dan pemilik hak terkait dalam proses negosiasi dengan pihak pengguna karya. Dengan adanya representasi ini, para pencipta dapat lebih berkonsentrasi dalam proses kreatif tanpa harus terlibat langsung dalam urusan administratif maupun komersial atas hak ekonominya.

- c. Pengawasan dan Penegakan kode Etik:

Selain fungsi administratif, LMKN diberikan kewenangan untuk menyusun dan menegakkan kode etik yang mengatur perilaku anggotanya. Lembaga ini juga berperan dalam memberikan masukan atau rekomendasi kepada pemerintah



# **IMPLIKASI HUKUM HAK CIPTA DALAM PERTUNJUKAN MUSIK: STUDI KASUS SOMASI AHMAD DHANI TERHADAP ONCE MEKEL**

terkait sanksi terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pemangku kepentingan dalam industri musik.

d. **Mediasi Sengketa:**

Dalam kondisi munculnya konflik atau perbedaan kepentingan terkait hak cipta atau hak terkait, LMKN berperan sebagai pihak penengah (mediator) yang memfasilitasi penyelesaian secara non-litigasi antara para pihak. Upaya ini bertujuan menciptakan penyelesaian yang adil dan menghindari proses hukum yang berkepanjangan.

e. **Pendidikan dan Sosialisasi :**

Sebagai bagian dari tanggung jawab sosial, LMKN menjalankan fungsi edukatif kepada masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan hak cipta. Edukasi ini mencakup penyebaran informasi mengenai hak-hak hukum atas karya intelektual serta tata cara pengelolaan hak ekonomi secara legal dan efisien..<sup>17</sup>

LMKN dibentuk untuk menjamin bahwa pencipta lagu mendapatkan hak mereka melalui sistem pembayaran royalti yang transparan dan adil. Namun, kasus ini mengungkapkan potensi kelemahan dalam sistem pengelolaan hak cipta oleh LMKN, terutama terkait dengan kepastian hukum bagi pencipta lagu dan musisi yang membawakan lagu-lagu berhak cipta. Beberapa tantangan yang dihadapi LMKN dalam konteks ini meliputi:<sup>18</sup>

- a. Kurangnya transparansi dalam distribusi royalti, di mana pencipta lagu sering kali tidak mengetahui secara pasti bagaimana dan kapan mereka menerima royalti dari lagu yang digunakan dalam pertunjukan musik.
- b. Ketidaktepatan data dalam sistem pengelolaan royalti, yang menyebabkan beberapa pencipta lagu mungkin tidak mendapatkan pembayaran yang seharusnya mereka terima.
- c. Kurangnya sosialisasi kepada musisi dan penyelenggara acara tentang mekanisme pembayaran royalti dan izin penggunaan lagu dalam pertunjukan komersial.

---

<sup>17</sup> I Made, Yogi Baskara Natha, and Ida Ayu Sukihana, "Peran Lembaga Manajemen Kolektif Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Jurnal Kertha Desa* 10, no. 5 (2022): 359–70.

<sup>18</sup> Muhammad Pramulya Kurniawan. *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Lagu dan Musik Melalui File Sharing di Internet*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. 2024. 12-54



Perlu juga ada edukasi dan sosialisasi menyeluruh yang menjangkau seluruh pemangku kepentingan di industri musik, mulai dari musisi, penyelenggara acara, rumah produksi, hingga pihak media yang turut mendistribusikan karya musik. Banyak pelaku industri masih belum memahami detail prosedur perizinan yang benar dan batasan hukum yang berlaku dalam konteks pertunjukan komersial. LMKN sebagai lembaga resmi seharusnya tidak hanya berperan administratif, tetapi juga menjadi pusat informasi, advokasi, serta fasilitator dialog antara pencipta dan pengguna karya. Dengan langkah ini, kesenjangan informasi yang selama ini menjadi salah satu pemicu konflik hak cipta bisa ditekan, sehingga masing-masing pihak dapat menjalankan perannya secara proporsional dan taat hukum.

Jika upaya peningkatan transparansi dan edukasi ini berhasil dilakukan, maka potensi konflik seperti yang terjadi antara Ahmad Dhani dan Once Mekel dapat diminimalisir. Sistem perlindungan hak cipta pun akan menjadi lebih kuat dan dipercaya oleh pelaku industri. Tidak hanya itu, kehadiran LMKN yang solid dan proaktif juga akan menciptakan iklim kerja sama yang kondusif dalam industri musik Indonesia. Ketika para pencipta merasa hak-haknya dilindungi secara adil dan musisi pun memiliki kepastian hukum dalam menampilkan karya, maka produktivitas serta inovasi dalam sektor musik akan tumbuh secara berkelanjutan. Dalam jangka panjang, hal ini tidak hanya memperkuat posisi hukum hak cipta di Indonesia, tetapi juga meningkatkan kualitas tata kelola ekosistem kreatif nasional secara keseluruhan.

### **3. Implikasi Hukum bagi Musisi, Penyelenggara Konser, dan Pemegang Hak Cipta Lainnya**

Ketidakjelasan regulasi yang terungkap dalam kasus ini juga berdampak pada risiko hukum bagi berbagai pihak dalam industri musik, termasuk musisi, penyelenggara konser, serta pemegang hak cipta lainnya.<sup>19</sup>

#### **a. Implikasi bagi Musisi**

- 1) Musisi yang membawakan lagu orang lain dalam konser harus memahami apakah izin langsung dari pencipta diperlukan atau cukup dengan membayar royalti melalui LMKN.

---

<sup>19</sup> ibid



## **IMPLIKASI HUKUM HAK CIPTA DALAM PERTUNJUKAN MUSIK: STUDI KASUS SOMASI AHMAD DHANI TERHADAP ONCE MEKEL**

- 2) Jika musisi tidak mendapatkan izin dan hanya mengandalkan pembayaran royalti, mereka berpotensi menghadapi tuntutan hukum dari pencipta lagu, sebagaimana yang terjadi dalam kasus Ahmad Dhani vs. Once Mekel.
  - 3) Musisi independen yang sering membawakan lagu dari artis terkenal dalam pertunjukan live harus lebih hati-hati dan memahami aspek legalitas agar tidak melanggar hak cipta.
- b. Implikasi bagi Penyelenggara Konser
- 1) Promotor dan penyelenggara konser perlu memastikan semua lagu yang dibawakan dalam acara mereka telah mendapatkan izin yang sesuai.
  - 2) Mereka juga perlu memiliki pemahaman yang jelas mengenai peran LMKN dan mekanisme pembayaran royalti agar tidak terlibat dalam sengketa hak cipta.
  - 3) Potensi sanksi hukum bagi penyelenggara konser yang mengabaikan aspek perizinan dapat mencakup gugatan perdata hingga sanksi pidana, tergantung pada tingkat pelanggaran hak cipta yang terjadi.
- c. Implikasi bagi Pemegang Hak Cipta Lainnya
- 1) Kasus ini dapat menjadi preseden hukum bagi pencipta lagu lain yang ingin melindungi hak cipta mereka dari penggunaan yang tidak sah.
  - 2) Pencipta lagu mungkin akan lebih aktif dalam memantau dan mengawasi penggunaan lagu mereka dalam pertunjukan komersial, sehingga perselisihan serupa dapat meningkat jika tidak ada solusi yang jelas dari segi regulasi.
  - 3) Label musik dan penerbit lagu juga perlu lebih aktif dalam mengadvokasi kepentingan pencipta lagu dan memastikan bahwa royalti didistribusikan dengan adil.

Perselisihan hak cipta antara Ahmad Dhani dan Once Mekel memberikan dampak signifikan terhadap ekosistem musik di Indonesia, khususnya dalam hal kepastian hukum terkait prosedur perizinan lagu dalam pertunjukan musik, efektivitas pengelolaan dan distribusi royalti oleh LMKN, serta potensi konsekuensi hukum yang dapat menimpa musisi maupun penyelenggara acara. Ketidakjelasan regulasi membuat para pelaku industri berada dalam posisi rentan—di satu sisi ingin menghormati hak cipta, namun di sisi lain tidak memiliki pedoman yang seragam untuk memastikan bahwa tindakan mereka benar secara hukum. Akibatnya, tidak hanya pencipta yang merasa dirugikan



karena tidak mendapatkan persetujuan eksplisit, tetapi musisi juga dapat terjat dalam konflik hukum meskipun telah membayar royalti sesuai mekanisme yang mereka yakini sah. Situasi ini pada akhirnya menimbulkan iklim ketidakpastian yang menghambat pertumbuhan industri musik, menurunkan kepercayaan antar pelaku, dan menciptakan ketegangan dalam hubungan profesional.

Untuk itu, diperlukan langkah konkret berupa, agar keduanya tidak saling bertentangan dalam praktik. Harmonisasi regulasi akan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak, memperjelas batas kewajiban pengguna karya, dan memastikan hak eksklusif pencipta tetap dihormati dalam kerangka hukum yang proporsional. Selain itu, LMKN perlu melakukan reformasi internal melalui pembenahan sistem manajemen royalti yang lebih akuntabel, transparan, dan partisipatif. Sistem digitalisasi pelaporan, pelacakan penggunaan lagu, serta transparansi pembagian royalti harus dihadirkan sebagai upaya untuk membangun kepercayaan publik. Dengan regulasi yang sinkron dan sistem yang profesional, industri musik Indonesia dapat berkembang secara sehat, adil, dan berkelanjutan, dengan perlindungan hukum yang kuat bagi pencipta, dan kepastian operasional bagi pelaku pertunjukan.

### **Evaluasi dan Rekomendasi Kebijakan Hak Cipta dalam Pertunjukan Musik**

Perlindungan hak cipta dalam pertunjukan musik memiliki peran strategis dalam menjamin hak ekonomi dan moral pencipta lagu, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi musisi yang membawakan karya milik pihak lain. Idealnya, sistem ini mampu menyeimbangkan antara penghormatan terhadap hak atas kekayaan intelektual dan keterbukaan akses penggunaan secara sah dalam kegiatan komersial. Namun, realisasi prinsip tersebut masih menjadi tantangan di Indonesia.

#### **1. Tantangan dalam Implementasi Regulasi Hak Cipta di Indonesia**

Kendati Indonesia telah menetapkan UU No. 28 Tahun 2014 dan PP No. 56 Tahun 2021, implementasinya masih menghadapi sejumlah hambatan, di antaranya:

##### **a. Tumpang Tindih Regulasi**

- 1) UU Hak Cipta mengharuskan izin langsung dari pemegang hak cipta (Pasal 9 ayat (2)), sedangkan PP No. 56 Tahun 2021 memungkinkan penggunaan lagu tanpa izin langsung, asalkan pembayaran royalti dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif Negara (LMKN).



# **IMPLIKASI HUKUM HAK CIPTA DALAM PERTUNJUKAN MUSIK: STUDI KASUS SOMASI AHMAD DHANI TERHADAP ONCE MEKEL**

- 2) Ketidakkonsistenan ini menciptakan kebingungan di kalangan musisi, penyelenggara acara, dan pencipta lagu mengenai mekanisme hukum yang harus diikuti.
- b. Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran Pelaku Industri Musik
  - 1) Banyak musisi, terutama yang tidak tergabung dalam label besar, masih kurang memahami kewajiban hukum terkait perizinan dalam pertunjukan musik.
  - 2) Penyelenggara acara sering kali mengabaikan aspek legal dalam penggunaan lagu, yang berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari.
- c. Efektivitas Lembaga Manajemen Kolektif Negara (LMKN)
  - 1) Sistem pengelolaan royalti oleh LMKN masih menghadapi kendala dalam hal transparansi dan distribusi royalti kepada pencipta lagu.
  - 2) Mekanisme pencatatan penggunaan lagu di berbagai platform dan pertunjukan musik belum terstandardisasi secara menyeluruh, sehingga sering terjadi ketidakakuratan dalam pembagian royalti.
- d. Kurangnya Penegakan Hukum yang Konsisten
  - 1) Meskipun terdapat sanksi pidana dan perdata bagi pelanggar hak cipta, implementasi hukum masih kurang tegas, sehingga banyak pelanggaran yang tidak mendapatkan sanksi yang sepadan.
  - 2) Penyelesaian sengketa hak cipta sering kali lebih mengandalkan negosiasi antar pihak, tanpa kejelasan mekanisme hukum yang pasti.

## **2. Rekomendasi Kebijakan untuk Memperjelas Mekanisme Perizinan Pertunjukan Musik**

Untuk mengatasi tantangan dalam regulasi hak cipta musik, diperlukan langkah-langkah kebijakan yang lebih tegas dan terstruktur. Rekomendasi-rekomendasi yang memungkinkan untuk diterapkan antara lain:<sup>20</sup>

- a. Harmonisasi Regulasi Hak Cipta
  - 1) Pemerintah perlu merevisi dan menyelaraskan Undang-Undang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah terkait royalti, sehingga tidak ada pertentangan dalam penerapannya.

---

<sup>20</sup> ibid



- 2) Salah satu solusi adalah menyusun regulasi yang lebih spesifik mengenai izin pertunjukan musik, yang menjelaskan kapan izin langsung dari pencipta lagu diperlukan dan kapan cukup dengan pembayaran royalti melalui LMKN.
- b. Digitalisasi Sistem Perizinan Musik
- 1) Pemerintah dapat mengembangkan platform digital berbasis blockchain untuk pencatatan izin dan pembayaran royalti secara otomatis.
  - 2) Platform ini memungkinkan musisi dan penyelenggara konser untuk memeriksa status perizinan lagu secara real-time, sehingga mengurangi risiko sengketa di kemudian hari.
- c. Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi bagi Pelaku Industri Musik
- 1) Pemerintah dan asosiasi musik harus lebih aktif dalam mensosialisasikan regulasi hak cipta kepada musisi, penyelenggara acara, dan platform streaming.
  - 2) Kampanye edukasi mengenai pentingnya membayar royalti dan meminta izin pencipta lagu harus ditingkatkan untuk menciptakan ekosistem industri musik yang lebih patuh hukum.
- d. Mekanisme Mediasi Sengketa Hak Cipta yang Lebih Efektif
- 1) Perlu adanya badan arbitrase khusus di bidang hak cipta musik, yang dapat membantu menyelesaikan sengketa hak cipta tanpa harus melalui proses hukum yang panjang dan mahal.
  - 2) Dengan adanya mekanisme mediasi ini, perselisihan seperti yang terjadi antara Ahmad Dhani dan Once Mekel dapat diselesaikan secara lebih cepat dan adil.

### **3. Solusi untuk Menciptakan Sistem Royalti yang Adil bagi Pencipta dan Musisi**

Sistem royalti yang adil merupakan faktor kunci dalam menjaga keseimbangan antara hak pencipta lagu dan kebebasan berekspresi bagi musisi yang membawakan lagu-lagu tersebut. Untuk mencapai sistem yang lebih baik, berikut beberapa solusi yang dapat diterapkan:

a. Transparansi dan Akurasi dalam Distribusi Royalti

- 1) LMKN harus mengembangkan sistem pelaporan dan distribusi royalti yang lebih transparan dan akurat, misalnya dengan menggunakan teknologi AI dan



# **IMPLIKASI HUKUM HAK CIPTA DALAM PERTUNJUKAN MUSIK: STUDI KASUS SOMASI AHMAD DHANI TERHADAP ONCE MEKEL**

big data untuk melacak penggunaan lagu dalam pertunjukan dan platform digital.

- 2) Pencipta lagu harus dapat mengakses laporan real-time tentang jumlah penggunaan lagu mereka dan jumlah royalti yang mereka terima.
- b. Peningkatan Kapasitas LMKN dalam Mengelola Royalti
  - 1) Pemerintah perlu memperkuat kapasitas LMKN dalam mengelola hak cipta musik, termasuk peningkatan sumber daya manusia dan teknologi untuk mempercepat proses pengumpulan dan distribusi royalti.
  - 2) LMKN juga harus lebih proaktif dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta, sehingga pencipta lagu merasa hak mereka benar-benar dilindungi.
- c. Penerapan Tarif Royalti yang Lebih Fleksibel
  - 1) Tarif royalti harus disesuaikan dengan skala pertunjukan musik, sehingga lebih adil bagi musisi independen dan artis yang baru berkembang.
  - 2) Misalnya, konser besar dengan tiket mahal harus membayar royalti yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertunjukan kecil di kafe atau acara komunitas.
- d. Peningkatan Kerja Sama antara Pemerintah, Industri Musik, dan Platform Digital
  - 1) Pemerintah perlu bekerja sama dengan asosiasi musik, label rekaman, dan platform streaming untuk menciptakan standar nasional dalam sistem royalti musik.
  - 2) Platform digital seperti YouTube, Spotify, dan TikTok juga harus lebih terlibat dalam mendukung pencipta lagu melalui sistem pembayaran royalti yang lebih adil.

Evaluasi terhadap kebijakan hak cipta dalam konteks pertunjukan musik menunjukkan bahwa implementasi regulasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan teknis. Tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Hak Cipta dan peraturan pemerintah tentang pengelolaan royalti, sering kali menimbulkan kebingungan dalam penerapan di lapangan. Di sisi lain, kurangnya sosialisasi kepada pelaku industri musik menyebabkan rendahnya pemahaman mengenai kewajiban hukum dalam penggunaan karya cipta, baik di kalangan musisi, promotor, maupun penyelenggara acara. Ketidakefektifan sistem distribusi royalti juga menjadi keluhan yang berulang, karena tidak jarang pencipta lagu tidak mendapatkan hak



ekonominya secara proporsional akibat lemahnya pengawasan dan transparansi dari lembaga pengelola.<sup>21</sup>

Untuk menjawab permasalahan tersebut, diperlukan serangkaian langkah strategis yang menyeluruh dan terintegrasi. Harmonisasi regulasi harus menjadi prioritas, dengan menyusun pedoman pelaksanaan yang lebih jelas dan sinkron antarperaturan. Penguatan kelembagaan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sistem audit internal, serta pengawasan eksternal yang independen juga menjadi kebutuhan mendesak. Selain itu, digitalisasi sistem perizinan dan pelaporan royalti dapat memberikan efisiensi sekaligus memperluas jangkauan akses bagi para pengguna karya. Dengan mengadopsi kebijakan yang transparan, adil, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi dan praktik industri global, sistem perlindungan hak cipta di Indonesia dapat ditingkatkan untuk mendukung terciptanya ekosistem musik yang sehat, profesional, dan berkelanjutan bagi seluruh pihak yang terlibat.

### **Ketidakpastian Hukum dalam Izin Pertunjukan Musik Komersial**

Penelitian oleh Adyaksa dan Wisanjaya (2022) menguatkan bahwa meskipun seseorang telah membayar royalti kepada LMK, hal tersebut belum tentu sah apabila pencipta lagu tidak menjadi anggota LMK atau tidak menyetujui penggunaannya. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa hak moral pencipta bersifat melekat dan tidak dapat dialihkan. Hak ini mencakup hak untuk memberikan atau menolak izin atas pemanfaatan ciptaannya, termasuk dalam pertunjukan musik. Oleh karena itu, argumen bahwa pembayaran royalti saja sudah cukup secara hukum masih menjadi perdebatan yang belum terpecahkan secara yuridis.<sup>22</sup>

Krisna Aditya dan Laksana (2022) dalam jurnal mereka mengungkapkan bahwa fenomena penggunaan musik tanpa izin pribadi, terutama di platform digital seperti TikTok, merupakan bentuk pelanggaran hak cipta yang sering diabaikan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara pemahaman masyarakat, pelaku

---

<sup>21</sup> Daminsky, E., & Priyanto, I. M. D. (2023). Perlindungan hukum royalti karya cipta musik (studi kasus industri musik di Indonesia). *Kertha Desa, Fakultas Hukum, Universitas Udayana*, 11(9), 3346–3360.

<sup>22</sup> Bhaskara, I. B. K. H., & Sarjana, I. M. (2021). Perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu terkait dengan perubahan lirik dalam kegiatan cover lagu. *Kertha Negara, Fakultas Hukum, Universitas Udayana*, 9(10), 803–812



# **IMPLIKASI HUKUM HAK CIPTA DALAM PERTUNJUKAN MUSIK: STUDI KASUS SOMASI AHMAD DHANI TERHADAP ONCE MEKEL**

industri, dan bahkan aparat penegak hukum terkait mekanisme legal penggunaan karya cipta. Kasus Ahmad Dhani dan Once menggambarkan bahwa masalah serupa juga dapat terjadi dalam skala besar, termasuk dalam industri pertunjukan musik profesional, bukan hanya di media sosial atau kalangan amatir.

Daminsky dan Priyanto (2023) menambahkan bahwa konflik antara pencipta dan pengguna karya musik sering kali diperparah oleh ketidaksesuaian antara praktik industri dengan regulasi yang berlaku. Dalam kenyataannya, penyelenggara konser dan musisi cenderung mengandalkan keanggotaan atau pembayaran kepada LMK sebagai jaminan legalitas. Padahal, jika pencipta lagu tidak mendaftarkan karyanya ke LMK atau menolak kolektivitas, maka izin langsung tetap diperlukan. Inilah yang menjadi akar konflik antara Ahmad Dhani sebagai pencipta dan Once sebagai pelaku pertunjukan.

Perspektif yang diangkat oleh Bhaskara dan Sarjana (2021) juga relevan. Mereka menekankan bahwa meskipun karya telah tersebar luas, setiap bentuk pengubahan atau penggunaan kembali harus melalui persetujuan eksplisit dari pemilik hak. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan dalam berekspresi atau berkarya melalui pertunjukan tetap berada dalam koridor hukum hak cipta. Maka, tindakan Once membawakan lagu tanpa izin dapat dikategorikan sebagai pelanggaran, meskipun dilakukan dalam kapasitasnya sebagai mantan vokalis Dewa 19.<sup>23</sup>

Yogiswari dan Mudana (2020) dalam studi mereka menyoroti pentingnya penghormatan terhadap hak moral pencipta, termasuk hak untuk mencantumkan nama pencipta dan menjaga integritas ciptaan. Dalam kasus Dhani vs Once, meskipun tidak ada perubahan lirik atau struktur lagu, pertunjukan tanpa izin dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak moral karena tidak melibatkan otorisasi resmi dari pencipta. Ini memperjelas bahwa hak cipta bukan semata tentang kompensasi ekonomi, tetapi juga menyangkut pengakuan dan kendali atas karya oleh penciptanya.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Daminsky, E., & Priyanto, I. M. D. (2023). Perlindungan hukum royalti karya cipta musik (studi kasus industri musik di Indonesia). *Kertha Desa, Fakultas Hukum, Universitas Udayana*, 11(9), 3346–3360.

<sup>24</sup> Bhaskara, I. B. K. H., & Sarjana, I. M. (2021). Perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu terkait dengan perubahan lirik dalam kegiatan cover lagu. *Kertha Negara, Fakultas Hukum, Universitas Udayana*, 9(10), 803–812



## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Perselisihan antara Ahmad Dhani dan Once Mekel mencerminkan kompleksitas penerapan hukum hak cipta dalam praktik pertunjukan musik komersial di Indonesia. Kasus ini menunjukkan adanya perbedaan sudut pandang mengenai hak dan kewajiban antara pencipta lagu dan penyanyi yang membawakan karya tersebut di ruang publik. Permasalahan utama yang muncul berkaitan dengan perizinan penggunaan lagu dan keabsahan pembayaran royalti, di mana kedua belah pihak merujuk pada regulasi yang berbeda sebagai dasar pembenaran atas tindakan masing-masing.

Situasi tersebut menimbulkan dampak yang cukup signifikan terhadap dinamika industri musik nasional. Di satu sisi, musisi dan penyelenggara acara harus semakin berhati-hati agar tidak terjebak dalam pelanggaran hukum, sementara pencipta lagu semakin menyadari urgensi perlindungan atas hak ekonominya. Masalah ini juga menyoroti perlunya penyempurnaan regulasi, termasuk sinkronisasi antara Undang-Undang Hak Cipta dan aturan turunan mengenai pengelolaan royalti. Selain itu, penguatan kapasitas dan transparansi kinerja LMKN serta peningkatan pemahaman hukum di kalangan praktisi musik menjadi langkah penting untuk menciptakan iklim industri yang sehat, berkeadilan, dan berkelanjutan.

## **DAFTAR REFERENSI**

### **Buku**

- Dr. Muhaimin, SH., M.Hum. METODE PENELITIAN HUKUM. Mataram University Press, 2020.
- Endang Purwaningsih, Perkembangan Hukum Intellectual Property Right, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2020).
- Hasibuan, Otto. Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights dan Collecting Society. PT. Alumni. Bandung. 2024.
- Hutagalung, Shopar Maru. Kedudukan Hak Cipta dan Perannya Dalam Pembangunan. Sinar Grafika. Jakarta. 2021.
- Katadijoemena. GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round. (Jakarta, UI Press, 2022).
- Margono, Sujud. Hukum Hak Cipta Indonesia Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization (WTO) – TRIPs Agreement. Ghalia Indonesia. Bogor. 2020.



# **IMPLIKASI HUKUM HAK CIPTA DALAM PERTUNJUKAN MUSIK: STUDI KASUS SOMASI AHMAD DHANI TERHADAP ONCE MEKEL**

Saidin, OK. Aspek Hukum Kekayaan Intelektual. (Depok: Rajawali Pers, 2024)

Soejono, Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 2020)

Soelistyo, Hendry. Hak Cipta Tanpa Hak Moral. Rajawali Press. Jakarta. 2021.

## **Jurnal**

Adinata, K. D. K., & Priyanto, I. M. D. (2022). Perlindungan hukum karya seni pertunjukan bondres yang direkam serta disebarluaskan tanpa izin. *Kertha Semaya, Fakultas Hukum, Universitas Udayana*, 10(6), 1367–1377.

Agus brotosusilo, “Globalisasi Ekonomi dan Perdagangan Internasional: Studi Tentang Kesiapan Hukum Indonesia Melindungi Produksi Dalam Negeri Melalui Undang-Undang Anti Dumping dan Safeguards” (Ringkasan Desertasi Doktor Universitas Indonesia). 2021. 34-59.

Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi. “Aspek De Jure Pelindungan Lagu Dan Royalti Pasca Pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021.” *Udayana Master Law Journal* Volume 11, no. 56 (2022): 125–36.

Anak Agung, Mirah Satria Dewi, Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di Youtube, (*Jurnal Hukum Udayana* vol.6 No.4 Hlm.510, 2022)

Aprianti, Duwi. “Implementasi Penarikan Royalti Bagi Pelaku Usaha Komersial Karaoke Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 6, no. 4 (2017): 489. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2017.v06.i04.p07>.

Bhaskara, I. B. K. H., & Sarjana, I. M. (2021). Perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu terkait dengan perubahan lirik dalam kegiatan cover lagu. *Kertha Negara, Fakultas Hukum, Universitas Udayana*, 9(10), 803–812.

Daminsky, E., & Priyanto, I. M. D. (2023). Perlindungan hukum royalti karya cipta musik (studi kasus industri musik di Indonesia). *Kertha Desa, Fakultas Hukum, Universitas Udayana*, 11(9), 3346–3360.

Made, I, Yogi Baskara Natha, and Ida Ayu Sukihana. “Peran Lembaga Manajemen Kolektif Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *Jurnal Kertha Desa* 10, no. 5 (2022): 359–70.



Rahmanda dan K Benuf, Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Lagu dan Penggunaan Suara Latar Belakang Pada Platdorm Youtube, (Jurnal Gema Keadilan, volume 8, 2021). 171-201.

Syafriandi, Sejarah dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan intelektual. (Al-Mawarid Vol 9, 2023). 43-76.

Yasa, K. G. P. S., & Kurniawan, I. G. A. (2020). Perlindungan hukum terhadap pemilik lagu yang lagunya diubah tanpa izin [Jurnal]. Kertha Semaya, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, 11(6), 2736–2748.

Yogiswari, N. M. D., & Mudana, I. N. (2020). Perlindungan hukum hak cipta lagu terhadap kegiatan aransemen. Kertha Semaya, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, 8(5), 699–708.

### **Tesis**

Muhammad Pramulya Kurniawan. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Lagu dan Musik Melalui File Sharing di Internet. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. 2024.

### **Artikel**

Tempo. 2023. Ahmad Dhani Somasi Once Mekel Terancam Pidana Jika Bawakan Lagu Dewa 19 Tanpa Izin. Diakses dari: <https://www.tempo.co/hiburan/ahmad-dhani-somasi-once-mekel-terancam-pidana-jika-bawakan-lagu-dewa-19-tanpa-izin-202683>

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 80.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1131